



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

NOMOR : G/ 076 /B.II/ HK /1992.

T E N T A N G :

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD. KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
ATAS NAMA MENTERI DALAM NEGERI R.I.

- Membaca** : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor : 170/ -
417/I-LU/1992, tanggal 25 Februari 1992 tentang pemberhentian dan
pengangkatan antar waktu anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Lampung Utara dari Fraksi Karya Pembangunan.
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : -
G/161/B.II/HK/1987 tanggal 2 Juli 1987 tentang pengangkatan Sauda-
ra Hi. BASYAR JANUM, sebagai Anggota DPRD Kabupaten Daerah Ting-
kat II Lampung Utara.
- Menimbang** : a. bahwa tidak berkeberatan memberhentikan Saudara Hi. BASYAR JANUM,
dari keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara
karena meninggal dunia.
- b. bahwa Saudara ABU SUJAK, dipandang cakap dan telah memenuhi syarat
syarat untuk diangkat sebagai anggota DPRD Kabupaten Daerah Ting-
kat II Lampung Utara.
- c. bahwa berhubungan dengan itu perlu memberhentikan dengan hormat Sau-
dara Hi. BASYAR JANUM, sebagai anggota DPRD Kabupaten Daerah Ting-
kat II Lampung Utara dan mengangkat Saudara ABU SUJAK, sebagai
Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
di Daerah.
2. Undang-undang Nomor. 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Ting-
kat I Lampung.

3. Keputusan.....

3. Keputusan Presiden RI Nomor. 2 tahun 1988, tentang tata cara penggantian Anggota Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang berhenti antar waktu.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 7 tahun 1988, tentang petunjuk pelaksanaan penggantian Anggota DPRD Tingkat I dan Anggota DPRD Tingkat II yang berhenti antar waktu.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini memberhentikan dengan hormat :

-----: SDR. Hl. BASYAR JANUM :-----

sebagai anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara karena meninggal dunia, dengan ucapan terima kasih atas jasanya.

K e d u a : Terhitung mulai tanggal pengambilan sumpah / janji, mengangkat

-----: SDR. ABU SUJAK :-----

sebagai anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : Telukbetung .-

Pada tanggal : 14 Maret 1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

PONDJONG PRANYOTO .-

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Sdr. Dirjen PUOD Depdagri di Jakarta.
3. Sdr. Dirjen SOSPOL Depdagri di Jakarta.
4. Sdr. Paksekarda Tk.I Lampung di Bandar Lampung.
5. Sdr. Anggota Muspida Tk.II Lampung Utara di Ketabumi.
6. Sdr. Ketua DPRD Tk.I Lampung di Telukbetung.
7. Sdr. Kadit Sespel Tk.I Lampung di Telukbetung.
8. Sdr. Kepala Inspektur Wilayah Daerah Tk.I Lampung di Bandar Lampung.
9. Sdr. Bupati Kdh. Tk.II Lampung Utara di Ketabumi.
10. Sdr. Ketua DPRD Tk.II Lampung Utara di Ketabumi.
11. Sdr. Ketua DPD.Golongan Karya Tk.II Lampung Utara di Ketabumi.
12. Sdr. Ketua DPD.Golongan Karya Tk.I Lampung di Bandar Lampung.
13. Yang berkepentingan untuk menjadi maklum dan dipergunakan seperlunya.
14. Kumpulan Surat-surat Keputusan.

-----pja-----